



**P U T U S A N**

Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **NOVITA WILLIM anak dari LIM SUI BUN;**  
**Nomor Identitas** : 617104651189005;  
**Tempat Lahir** : Pontianak;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 33 tahun / 25 November 1989;  
**Jenis Kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan/Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Taman Adenia V/22 Tambakharjo,  
Kecamatan Semarang Barat, Kota  
Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau  
Jalan Gusti Situt Mahmud Gang. Sadaraya  
Nomor 36, Kelurahan Siantan Hulu,  
Kecamatan Pontianak Utara, Kota  
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;  
**Agama** : Khatolik;  
**Pekerjaan** : Mengurus Rumah Tangga;  
**P e n d i d i k a n** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Tamat;

Status Penahanan Terdakwa Novita Willim :

1. Penangkapan : Rutan, 13 Juli 2022 s/d 14 Juli 2022;
2. Penahanan Penyidik : Rutan, 14 Juli 2022 s/d 02 Agustus 2022;
3. Penangguhan Penahanan : Sejak tanggal 17 Juli 2022;
4. Penuntut Umum: Penahanan kota sejak 19 Oktober 2023 s/d 07 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak: Penahanan Rutan sejak tanggal 6 November 2023 s/d 5 Desember 2023;
6. Majelis Hakim: Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 17 November 2023 s/d 5 Desember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak: Penahanan Kota sejak tanggal 6 Desember 2023 s/d 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Pensehat Hukum SUTADI,SH dan IRHAS MUHARTI,SH, keduanya Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara SUTADI,SH dan REKAN, Jl.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Blok D2-3, Lt.2 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 16-11-2023 Nomor 191/SK.Pid/2023/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA WILIM Anak LIM SUI BUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVITA WILIM Anak LIM SUI BUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Rekening koran bukti transfer Bank BCA an Bobby;
  - Rekening koran bukti transfer Bank BCA an Bobby;
  - 1 bundel screenshot percakapan whatsapp antara Bobby dengan Novita Wilim;
  - 1 flashdis merek Thosiba 2 GB warna putih yang berisikan vidio Novita Wilim dengan Suaminya;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5 .000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- 1) Menyatakan Terdakwa Novita Willim anak dari Lim sui Bun tersebut di atas tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan baik

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua melainkan perbuatan perdata.

- 2) Melepaskan Terdakwa Novita Willim anak dari Lim sui Bun oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa Novita Willim anak Lim Sui Bun dari dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya.
- 4) Membebaskan biaya kepada negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan repliknya atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa TERDAKWA NOVITA WILIM anak dari LUI SUI BUN pada hari SABTU tanggal 06 AGUSTUS 2021 Sampai Dengan hari SENIN tanggal 01 NOVEMBER 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2021 S/D. NOVEMBER 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Bengkel mobil milik saksi BOBBY SUSANTO yang beralamat di Jalan Uray Bawadi, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa dan Saksi Korban BOBBY SUSANTO berkenalan sejak tahun 2017 karena TERDAKWA datang ke bengkel milik Saksi Korban BOBBY SUSANTO yang terletak di Ayani Megamali untuk membetulkan mobil, kemudian sekira pada bulan Agustus 2021 saksi BOBBY SUSANTO pernah meminta tolong kepada TERDAKWA untuk menitipkan dan menjaga anak Saksi BOBBY SUSANTO yang berumur  $\pm 8$  (delapan) tahun: kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban BOBBY SUSANTO mulai dekat dan sering berkomunikasi dengan TERDAKWA, selanjutnya TERDAKWA bercerita bahwa memiliki permasalahan rumah tangga dengan Suaminya, yaitu : Saksi JOEY ADHI CHANDRA yang salah satunya adalah TERDAKWA memiliki utang dengan Suaminya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian TERDAKWA mengatakan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO membutuhkan pinjaman uang untuk membayar suaminya karena jika TERDAKWA tidak membayar utang kepada suaminya maka TERDAKWA tidak akan mendapatkan uang bulanan untuk kebutuhan TERDAKWA sehari-hari dari suaminya tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban BOBBY SUSANTO untuk membantu meminjamkan sejumlah uang untuk membayar hutang kepada suaminya, lalu dengan rangkaian kata-kata bohong dan bujuk rayunya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban BOBBY SUSANTO bahwa setelah TERDAKWA membayar hutang kepada suaminya maka TERDAKWA akan membayar secara menyicil atau menangsur pinjamannya kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO karena setelah membayar utangnya, TERDAKWA akan mendapatkan uang bulanan dari suaminya dan dari uang bulanan tersebut TERDAKWA akan gunakan untuk membayar hutang.

- Selain itu, TERDAKWA juga berjanji kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO akan menceraikan Suaminya secepat mungkin karena TERDAKWA mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan Suaminya karena masalah uang, dan TERDAKWA mengatakan suaminya suka melakukan kekerasan terhadap dirinya, selanjutnya Terdakwa berusaha kembali untuk meyakinkan saksi korban BOBBY SUSANTO dengan cara TERDAKWA mengirimkan beberapa video pertengkarnya dengan suaminya kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO agar Saksi Korban BOBBY SUSANTO mempercayai bahwa TERDAKWA akan benar-benar bercerai dengan suaminya dan menikah dengan Saksi Korban BOBBY SUSANTO.
- Bahwa setelah saksi BOBBY SUSANTO mendengar cerita dari TERDAKWA tersebut, Saksi Korban BOBBY SUSANTO merasa prihatin dan mau membantu meminjamkan uang kepada TERDAKWA untuk membayar hutangnya ke suaminya dengan cara Saksi Korban BOBBY SUSANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 208 500.000.(dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap melalui via transfer ke nomor rekening atas nama TERDAKWA di Bank Central Asia (BCA) secara bertahap, yaitu :
  1. Pada Bulan Agustus 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 5.000.000.(lima juta rupiah):
- b. Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 14.000.000.(empat belas juta rupiah):
- c. Tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah):
- d. Tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp.80.000.000. (delapan puluh juta rupiah):
- e. Tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp. 6.500.000.(enam juta lima ratus rupiah):

2. Pada bulan September 2021 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Tanggal 8 September 2021 sebesar Rp. 23.000.000.(dua puluh tiga juta rupiah):
- b. Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 102.000.000.(seratus dua juta rupiah),

- Selanjutnya beberapa hari kemudian sekira bulan September 2021 dan November 2021 TERDAKWA mengatakan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO bahwa TERDAKWA membutuhkan uang dan meminjam uang kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO untuk keperluan modal usaha tas milik TERDAKWA, dan juga untuk keperluan membayar hutang temannya, namun Saksi Korban BOBBY SUSANTO tidak mengetahui siapa temannya sehingga Saksi Korban BOBBY SUSANTO meminjamkan kembali uang kepada TERDAKWA untuk modal usaha tas dan membayar hutang temannya sebesar Rp.16.000.000.(enam belas juta rupiah) pada tanggal 8 September 2021 dengan melalui chat WhatsApp (WA) antara Saksi Korban BOBBY SUSANTO dengan TERDAKWA, yang menerangkan bahwa TERDAKWA ada meminjam uang kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO untuk modal usaha jual beli tas serta untuk membayar hutang kepada temannya sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 1 November 2021.
- Bahwa TERDAKWA mengatakan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO pada saat meminjam uang untuk modal usaha tasnya dan membayar hutang temannya, melalui chat WhatsApp (WA) dengan mengatakan : "KAMU ADA UANG 16 JUTA GAK, MINJAM DULU YA UNTUK MENAMBAH MODAL BELI (ORDER) TAS SEBESAR RP. 16.000.000 (ENAM BELAS JUTA RUPIAH) NANTI AKAN GANTI UANGNYA SEKIRA 4 HARI ATAU SAMPAI SEMINGGU NOVITA WILIM KEMBALIKAN.
- Kemudian setelah semua uang yang Saksi Korban BOBBY SUSANTO pinjamkan kepada TERDAKWA, Saksi Korban BOBBY SUSANTO mendapatkan kabar bahwa hubungan keluarga antara TERDAKWA dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah membaik, dan Saksi Korban BOBBY SUSANTO mengetahui hal tersebut dari TERDAKWA, sehingga beberapa minggu kemudian Saksi Korban BOBBY SUSANTO melakukan penagihan uang yang pernah TERDAKWA pinjamkan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO untuk membayar hutang suaminya. Kemudian TERDAKWA ketakutan serta mengatakan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO jangan membawa-bawa nama suaminya” karena yang meminjam uang tersebut adalah TERDAKWA, dan TERDAKWA mengatakan bahwa “dirinya sendirilah yang akan membayarnya”, namun pada saat itu, TERDAKWA tidak ada memberitahu kapan TERDAKWA mau mengembalikannya. Setelah itu, Saksi Korban BOBBY SUSANTO mengetahui bahwa uang yang Saksi Korban BOBBY SUSANTO pinjamkan kepada TERDAKWA sebesar Rp. 208.500.000.(dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak TERDAKWA bayarkan kepada suaminya. Dan uang pinjaman sebesar Rp.16.000.000. (enam belas juta rupiah) dan Rp.30.000.000.(tiga puluh juta rupiah) juga belum dikembalikan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO.

- Selanjutnya setelah beberapa kali Saksi Korban BOBBY SUSANTO melakukan penagihan uang yang TERDAKWA pinjam kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO namun sampai sekarang TERDAKWA tidak pernah mengembalikan uang yang pernah Saksi Korban BOBBY SUSANTO pinjamkan.
- Atas kejadian tersebut Saksi Korban BOBBY SUSANTO mengalami kerugian sebesar Rp.247.500.000.(dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak.
- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## ATAU

### Kedua :

Bahwa TERDAKWA NOVITA WILIM anak dari LUI SUI BUN pada hari SABTU tanggal 06 AGUSTUS 2021 Sampai Dengan. hari SENIN tanggal 01 NOVEMBER 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2021 S/D. NOVEMBER 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Bengkel milik saksi BOBBY SUSANTO yang beralamat di Jalan Uray Bawadi, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal TERDAKWA dan Saksi Korban BOBBY SUSANTO berkenalan sejak tahun 2017 karena TERDAKWA datang ke bengkel milik Saksi Korban BOBBY SUSANTO yang terletak di Ayani Megamali untuk membetulkan mobil, kemudian sekira pada bulan Agustus 2021 saksi BOBY SUSANTO pernah meminta tolong kepada TERDAKWA untuk menitipkan dan menjaga anak Saksi Korban BOBBY SUSANTO yang berumur ± 8 (delapan) tahun, kemudian Saksi Korban BOBBY SUSANTO mulai dekat dan sering berkomunikasi dengan TERDAKWA, selanjutnya TERDAKWA bercerita bahwa memiliki permasalahan rumah tangga dengan Suaminya, yaitu : Saksi JOEY ADHI CHANDRA yang salah satunya TERDAKWA memiliki utang dengan Suaminya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian TERDAKWA mengatakan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO membutuhkan pinjaman uang untuk membayar suaminya karena jika TERDAKWA tidak membayar utang kepada suaminya maka TERDAKWA tidak akan mendapatkan uang bulanan untuk kebutuhan TERDAKWA sehari-hari dari suaminya tersebut, mendengar cerita TERDAKWA tersebut kemudian meminta Saksi Korban BOBBY SUSANTO untuk membantu meminjamkan sejumlah uang untuk membayar suaminya, dan setelah TERDAKWA membayar suaminya maka TERDAKWA akan membayar secara menyicil atau menangsur pinjamannya kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO karena setelah membayar utangnya, TERDAKWA akan mendapatkan uang bulanan dari suaminya dan dari uang bulanan tersebut TERDAKWA akan gunakan untuk membayar hutang.
- Selain itu, TERDAKWA juga berjanji kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO akan menceraikan Suaminya secepat mungkin karena TERDAKWA mengatakan bahwa TERDAKWA tidak cocok lagi dengan Suaminya karena masalah uang dan masalah intim hubungan suami istri (seksual), dan TERDAKWA mengatakan suaminya suka melakukan kekerasan seksual serta TERDAKWA juga pernah mengirimkan beberapa video pertengkarnya dengan suaminya kepada Saksi Korban BOBBY

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO agar Saksi Korban BOBBY SUSANTO mempercayai bahwa TERDAKWA akan benar-benar menikah dengan Saksi Korban BOBBY SUSANTO.

- Bahwa atas cerita TERDAKWA tersebut, Saksi Korban BOBBY SUSANTO merasa prihatin dan mau membantu untuk meminjamkan uang kepada TERDAKWA untuk membayar hutangnya kepada suaminya dengan cara Saksi Korban BOBBY SUSANTO mengirimkan uang sebesar ± Rp. 208.500.000.(dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap melalui via transfer ke nomor rekening atas nama TERDAKWA di Bank Central Asia (BCA) secara bertahap, yaitu :

1. Pada Bulan Agustus 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :

- a. Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 5.000.000.(lima juta rupiah):
- b. Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 14.000.000.(empat belas juta rupiah):
- c. Tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah):
- d. Tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp.80.000.000.(delapan puluh juta rupiah)
- e. Tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp. 6.500.000.(enam juta lima ratus rupiah)

2. Pada bulan September 2021 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Tanggal 8 September 2021 sebesar Rp. 23.000.000.(dua puluh tiga juta rupiah):
- b. Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 102.000.000.(seratus dua juta rupiah):

- Selanjutnya beberapa hari kemudian sekira bulan September 2021 dan November 2021 TERDAKWA mengatakan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO bahwa TERDAKWA membutuhkan uang dan meminjam uang kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO untuk keperluan modal usaha tas milik TERDAKWA, dan juga untuk keperluan membayar hutang temannya, namun Saksi Korban BOBBY SUSANTO tidak mengetahui siapa temannya sehingga Saksi Korban BOBBY SUSANTO meminjamkan kembali uang kepada TERDAKWA untuk modal usaha tas dan membayar hutang temannya sebesar Rp.16.000.000.(enam belas juta rupiah) pada tanggal 8 September 2021 dengan melalui chat WhatsApp (WA) antara Saksi Korban BOBBY SUSANTO dengan TERDAKWA, yang menerangkan bahwa TERDAKWA ada meminjam uang kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO untuk modal usaha

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tas serta untuk membayar hutang kepada temannya sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 1 November 2021.

- Bahwa TERDAKWA mengatakan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO pada saat meminjam uang untuk modal usaha tasnya dan membayar hutang temannya, melalui chat WhatsApp (WA) dengan mengatakan : "KAMU ADA UANG 16 JUTA GAK, MINJAM DULU YA UNTUK MENAMBAH MODAL BELI (ORDER) TAS SEBESAR RP. 16.000.000 (ENAM BELAS JUTA RUPIAH) NANTI AKAN GANTI UANGNYA SEKIRA 4 HARI ATAU SAMPAI SEMINGGU NOVITA WILIM KEMBALIKAN'.
- Kemudian setelah semua uang yang Saksi Korban BOBBY SUSANTO pinjamkan kepada TERDAKWA, Saksi Korban BOBBY SUSANTO mendapatkan kabar bahwa hubungan keluarga antara TERDAKWA dengan suaminya sudah membaik, dan Saksi Korban BOBBY SUSANTO mengetahui hal tersebut dari TERDAKWA, sehingga beberapa minggu kemudian Saksi Korban BOBBY SUSANTO melakukan penagihan uang yang pernah TERDAKWA pinjamkan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO untuk membayar hutang suaminya. Kemudian TERDAKWA ketakutan serta mengatakan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO "jangan membawa-bawa nama suami ya" karena yang meminjam uang tersebut adalah TERDAKWA, dan TERDAKWA mengatakan bahwa "dirinya sendiri lah yang akan membayarnya", namun pada saat itu, TERDAKWA tidak ada memberitahu kapan TERDAKWA mau mengembalikannya. Setelah itu, Saksi Korban BOBBY SUSANTO mengetahui bahwa uang yang Saksi Korban BOBBY SUSANTO pinjamkan kepada TERDAKWA sebesar Rp. 208.500.000.(dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak TERDAKWA bayarkan kepada suaminya. Dan uang pinjaman sebesar Rp.16.000.000. (enam belas juta rupiah) dan Rp.30.000.000.(tiga puluh juta rupiah) juga belum dikembalikan kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO.
- Selanjutnya beberapa kali Saksi Korban BOBBY SUSANTO melakukan penagihan uang yang TERDAKWA pinjam kepada Saksi Korban BOBBY SUSANTO namun sampai sekarang TERDAKWA tidak pernah mengembalikan uang yang pernah Saksi Korban BOBBY SUSANTO pinjamkan.
- Atas kejadian tersebut Saksi Korban BOBBY SUSANTO mengalami kerugian sebesar Rp.247.500.000.(dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **BOBBY SUSANTO**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa dalam bentuk uang yang telah saksi transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Agustus 2021 hingga bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi ada bisnis jual beli tas mewah;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membayar hutang dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa bercerita ada hutang dengan suaminya uang dijadikan modal bisnis tas mewah dan Terdakwa tidak membayar hutang tersebut;
- Bahwa selain dengan suaminya Terdakwa juga ada hutang dengan temannya dan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi dengan sikap sedih, Terdakwa sering mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sering mengalami KDRT dan Terdakwa juga menceritakan kepada saksi ditagih – tagih terus oleh suaminya agar untuk membayar hutangnya dan jika Terdakwa tidak membayar hutangnya pada suami Terdakwa maka Terdakwa tidak akan mendapatkan uang atau biaya hidup sehari-hari lagi dari suaminya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jika Terdakwa mendapatkan biaya hidup sehari-hari dari suaminya yg dikirim setiap bulannya maka sebagian dari uang bulanan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan sebagiannya lagi untuk mencicil hutangnya kepada saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita-cerita dari Terdakwa saksi merasa iba dan saksi pun percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa memang memerlukan bantuan sehingga saksi pun mau meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk membayar hutangnya;
- Bahwa pertama kali saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa secara bertahap;

- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa total kurang lebih sebesar Rp 247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar hutangnya kepada saksi sebagaimana janji Terdakwa diawal pada saat meminjam uang kepada saksi
- Bahwa selain saksi mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membayar hutang saksi juga ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang saksi yang dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada suaminya sedang uang lainnya yang saksi berikan kepada Terdakwa saksi tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa tentang adanya surat pernyataan tertanggal 15 September 2021, saat itu saksi bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan itu dimaksudkan agar permasalahan itu segera selesai;
- Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa **keberatan** yang pada pokoknya Terdakwa tidak berhutang melainkan terdapat hubungan asmara antara Saksi dengan Terdakwa;

## 2. **AGUN ANDIKA**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa datang ke bengkel tempat saksi bekerja untuk menemui Bobby;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Bobby namun saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa di bengkel milik Bobby tempat saksi bekerja Terdakwa ada melihat video Terdakwa sedang bertengkar dengan suaminya kemudian Bobby bermaksud meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Bobby tidak mempunyai uang tunai kemudian Bobby menggadaikan mobilnya tapi menggunakan nama saksi dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa berjanji akan membayar cicilannya setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak sama sekali membayar cicilan tersebut melainkan Bobby yang membayar cicilannya;
- Bahwa hubungan Bobby dan Terdakwa sepengetahuan saksi hanya sebatas

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



teman;

- Bahwa tenggang waktu menggadaikan mobil tersebut selama 2 tahun;
  - Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa tidak mengetahuinya tentang Saksi ini;
3. **YENI SANTI**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu Terdakwa bersama dengan saudara Bobby;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hutang dengan Bobby;
  - Bahwa saksi mengetahui hutang piutang tersebut pada saat saksi sedang bersama teman saksi yang bernama Nani Terdakwa ada menelpon Nani dan pada saat itu HP Nani di loudspeaker sehingga saksi bisa mendengar langsung percakapan antara Terdakwa dan Nani;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat telpon Terdakwa menceritakan permasalahannya dengan Bobby dan pada saat itu yang Terdakwa dengan Nani menyarankan kepada Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada BOBBY namun Terdakwa menjawab tidak mau membayar hutangnya tersebut kepada Bobby;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa besar hutang Terdakwa kepada Bobby;
  - Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa tidak mengetahui tentang Saksi ini;
4. **JOEY ADHI CHANDRA**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan istri saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Bobby karena saksi melihat foto seorang anak perempuan yang asing di kamar Terdakwa;
  - Bahwa dari foto seorang anak perempuan berada di kamar Terdakwa tersebut, Saksi kemudian mengetahui dari Terdakwa bahwa anak perempuan tersebut adalah anak Bobby;
  - Bahwa benar Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi untuk modal usaha jualan tas branded;
  - Bahwa hutang Terdakwa kepada saksi sebesar hampir Rp 1 Milyar;
  - Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang pinjamannya sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa



memperoleh uang untuk pembayaran hutang tersebut;

- Bahwa saksi berfikir Terdakwa membayar hutang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dari hasil keuntungan menjual tas branded tersebut;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sekitar tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa ada membayar hutang kepada saksi sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Bobby dan sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki hubungan dengan Bobby;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa memperoleh uang dari Bobby namun Terdakwa bukan berhutang pada Bobby tetapi Bobby menjebak Terdakwa dengan uang itu karena masalah asmara;
- Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Bobby, maka pada tanggal 15 September 2021, Saksi sebagai suami Terdakwa dan keluarga Terdakwa memanggil Bobby dan melarang agar Bobby tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Bobby membuat surat pernyataan tertanggal 15 September 2021 yang isinya tidak akan mengulangi atau melakukan perbuatan mendekati/berkomunikasi/kontak dalam bentuk apapun dengan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkan;

2. **SURIYANTI**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dari Bobby dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada suaminya;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Bobby tapi Bobby yang memaksa memberikan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa antara Bobby dan Terdakwa memiliki hubungan asmara;
- Bahwa Bobby meminta Terdakwa untuk bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan sebagian uang yang dipinjamkan oleh Bobby;
- Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Bobby;
- Bahwa benar Bobby ada memberikan uang kepada Terdakwa yang Terdakwa tidak pasti seluruh jumlahnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah menceritakan masalah rumah tangganya dengan Bobby dan bercerita kalau Terdakwa mempunyai hutang dengan suaminya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan bahwa suami Terdakwa selalu menagih-nagih hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta bantuan kepada Bobby untuk menyelesaikan masalah hutang Terdakwa dengan suaminya;
- Bahwa benar Bobby sendirilah yang memaksa Terdakwa untuk menerima uang dari Bobby untuk membayar hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak pernah minta uang atau pun meminjam uang kepada Bobby namun Bobby sendirilah yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membayar hutang tersebut kepada Bobby namun Bobby menolaknya dan mengirim kembali uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berpacaran (selingkuh) dengan Bobby;
- Bahwa benar Bobby pernah mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa mau bercerai dengan suaminya maka Bobby akan memberikan uang sebesar Rp 1 M kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Bobby;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mau mengembalikan lagi sisa pinjamannya kepada Bobby karena Terdakwa merasa tidak meminjam kepada Bobby ;
- Bahwa dari hubungan asmara antara Terdakwa dengan Bobby, Terdakwa pernah hamil dan digugurkan atas permintaan Bobby;
- Bahwa Bobby pernah menyewa rumah di desa Kapur agar Terdakwa tinggal di rumah itu agar lebih mudah berhubungan dengan Bobby;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rekening koran bukti transfer Bank BCA an Bobby;
2. Rekening koran bukti transfer Bank BCA an Bobby;
3. 1 bundel screenshot percakapan whatsapp antara Bobby dengan Novita Wilim;
4. 1 flashdis merek Thosiba 2 GB warna putih yang berisikan video Novita Wilim dengan Suaminya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat, foto-foto maupun cetakan bukti elektronik dari aplikasi whatsapp berupa:

- 1) Rekening Tahapan BCA atas nama Novita willim nomor rekening 792 5306517 (bukti Td-1);
- 2) Surat pernyataan Bobby Susanto tertanggal 15 September 2021 (bukti Td-2);
- 3) Foto kebersamaan November 11 2021 (bukti Td-3);
- 4) Foto kebersamaan Bobby dengan Novita Willim (bukti Td-4);
- 5) foto kebersamaan Bobby dengan Novita Willim (bukti Td-5);
- 6) foto kebersamaan Bobby dengan Novita Willim (bukti Td-6);
- 7) Foto hasil cetak WhatsApp antara Bobby dengan Novita Willim tertanggal November 7 2021 (bukti Td-7);
- 8) Foto hasil cetak WhatsApp antara Bobby dengan Novita Willim tertanggal November 7 2021 (bukti Td-8);
- 9) Foto hasil cetak WhatsApp antara Bobby dengan Novita Willim tertanggal November 7 2021 (bukti Td-9);
- 10) Foto hasil cetak WhatsApp antara Bobby dengan Novita Willim tertanggal November 7 2021 (bukti Td-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, sehingga memenuhi ketentuan dalam hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Bobby memiliki hubungan dekat (pacaran) akan tetapi keduanya telah terikat hubungan pernikahan dengan orang lain (sehingga disebut sebagai memiliki hubungan perselingkuhan);
- Bahwa dalam hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Bobby, Bobby pernah menyewa rumah untuk Terdakwa agar Terdakwa tinggal di rumah yang disewakan tersebut yang berada di Desa Kapur;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan masalah rumah tangganya dengan Bobby dan bercerita kalau Terdakwa mempunyai hutang pada suaminya senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa benar terjadi transfer uang dari Bobby kepada Terdakwa;
- Bahwa ada pengiriman uang (transfer) yang dinyatakan sebagai hutang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



piutang oleh Bobby namun terdapat juga uang yang diberikan secara ikhlas kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah hamil oleh perbuatan Bobby dan kehamilan tersebut digugurkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Novita Willim anak dari Lim Sui Bun ke persidangan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitasnya adalah cocok sesuai dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa tidak ada keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini majelis mengungkapkan keterangan – keterangan Saksi korban (Bobby Susanto) yang menjadi dasar bagi Saksi Korban dalam melakukan penuntutan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi ada bisnis jual beli tas mewah
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membayar hutang dengan suaminya
- Bahwa Terdakwa bercerita ada hutang dengan suaminya uang dijadikan modal bisnis tas mewah dan Terdakwa tidak membayar hutang tersebut
- Bahwa selain dengan suaminya Terdakwa juga ada hutang dengan temannya dan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi dengan sikap sedih, Terdakwa sering mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sering mengalami KDRT dan Terdakwa juga menceritakan kepada saksi ditagih – tagih terus oleh suaminya agar untuk membayar hutangnya dan jika Terdakwa tidak membayar hutangnya pada suami Terdakwa maka Terdakwa tidak akan mendapatkan uang atau biaya hidup sehari-hari lagi dari suaminya
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jika Terdakwa mendapatkan biaya hidup sehari-hari dari suaminya yg dikirim setiap bulannya maka sebagian dari uang bulanan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan sebagiannya lagi untuk mencicil hutangnya kepada saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita-cerita dari Terdakwa saksi merasa iba dan saksi pun percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa memang memerlukan bantuan sehingga saksi pun mau meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau**



orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan frase dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu frase (sub unsur) **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** sebagai berikut:

**a) dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak nampak adanya perbuatan Terdakwa telah memakai nama palsu atau martabat palsu, karena antara Saksi Korban dan Terdakwa keduanya saling mengenal, dimana Terdakwa telah diketahui sebagai seorang isteri dari laki-laki lain dan Terdakwa juga menyatakan bahwa ia memiliki seorang suami;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa memiliki hutang kepada suaminya dijadikan modal bisnis tas mewah dan Terdakwa tidak membayar hutang tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pun dibenarkan oleh Saksi Joey Adhi Candra, sehingga bukan sebagai suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa frase ini tidak terpenuhi;

**b) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Antara lain:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Bobby memiliki hubungan dekat (pacaran) akan tetapi keduanya telah terikat hubungan pernikahan dengan orang lain (sehingga disebut sebagai memiliki hubungan perselingkuhan);
- Bahwa dalam hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Bobby, Bobby pernah menyewa rumah untuk Terdakwa agar Terdakwa tinggal di rumah yang disewakan tersebut yang berada di Desa Kapur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengiriman uang (transfer) yang dinyatakan sebagai hutang piutang oleh Bobby namun terdapat juga uang yang diberikan secara ikhlas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah hamil oleh perbuatan Bobby dan kehamilan tersebut digugurkan;

Serta berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Pernyataan Saksi Korban tertanggal 15 September 2021, yang berbunyi bahwa Saksi Korban (Bobby Susanto) berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan kontak (berhubungan) dengan Terdakwa, dengan akibat hukum apabila melanggarnya akan dilakukan proses hukum terhadap perbuatannya,

Serta Saksi Korban menyewakan sebuah rumah di Desa Kapur agar Terdakwa dapat tinggal di rumah yang disewakan oleh Saksi korban tersebut;

Serta berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa dari hubungan pacaran (selingkuh) antara Saksi Korban Bobby Susanto dengan Terdakwa, menjadikan Terdakwa hamil dan kemudian atas permintaan Saksi Korban Bobby Susanto kehamilannya digugurkan,

Maka dari keadaan-keadaan tersebut, Saksi Korban telah tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang dituntutnya kepada Terdakwa, adalah karena adanya hubungan cinta antara Saksi Korban kepada Terdakwa, sehingga cerita-cerita sedih yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Bobby Susanto tidaklah termasuk sebagai kata-kata kebohongan yang menggerakkan agar Saksi Korban Bobby Susanto untuk menyerahkan sejumlah uang atau menghapuskan sejumlah hutang, namun merupakan suatu perbuatan yang berada dalam hubungan cinta di antara Saksi Korban Bobby Susanto dengan Terdakwa, yang tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana, dimana dalam sebuah hubungan cinta berlaku hukum memberi tanpa mengharap kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan frase **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan seorang yang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, yaitu mengenai cerita-cerita sedih yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Bobby Susanto tidaklah termasuk sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kebohongan yang menggerakkan agar Saksi Korban Bobby Susanto untuk menyerahkan sejumlah uang atau menghapuskan sejumlah hutang, namun merupakan suatu perbuatan yang berada dalam hubungan cinta di antara Saksi Korban Bobby Susanto dengan Terdakwa, yang tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana, dimana dalam sebuah hubungan cinta berlaku hukum memberi tanpa mengharap kembali, maka maksud Terdakwa menceritakan kesedihannya dan menarik simpati Saksi Korban adalah sebuah kalimat-kalimat yang mengharapkan adanya suatu perhatian dari lawan jenisnya supaya bersikap romantis dan melindungi dan bukanlah sebuah kalimat-kalimat yang bohong, karena pada faktanya kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban adalah benar-benar terjadi, yaitu antara lain: Terdakwa punya hutang kepada suaminya, yang membuat Saksi Korban kasihan dan memberikan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya memang Saksi Korban telah menyerahkan (mentrasfer) sejumlah uang kepada Terdakwa, namun Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Bobby Susanto tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum karena tidak terdapat satu petunjukpun dari keterangan Saksi-saksi yang mengarah pada adanya suatu tipu muslihat (kebohongan) yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum Saksi Korban Bobby Susanto melakukan transfer uangnya ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari adanya perbuatan Saksi Korban yang menyewakan rumah bagi Terdakwa di Desa Kapur, adanya Bukti Surat tentang pernyataan Saksi Korban Bobby Susanto yang tidak akan menghubungi/kontak kembali dengan Terdakwa, serta kehamilan pada diri Terdakwa yang kemudian digugurkan, maka penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mutlak karena hubungan cinta antara Saksi Korban dengan Terdakwa, sehingga bukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka frase melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Kesatu tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti secara sah, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karena itu majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu dan dipergunakan dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pengertian melawan hukum, pada saat mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan dinyatakan tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam frase melawan hukum pada dakwaan kesatu dan menjadikannya pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, frase melawan hukum tidak terpenuhi,

Menimbang, bahwa salah satu frase dalam unsur ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhilah seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan kedua Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti secara sah maka Terdakwa dibebaskan dari kedua dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari kedua dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa dinyatakan: Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya

Menimbang, bahwa selama prose pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa telah ditahan, maka dengan dinyatakan Terdakwa dibebaskan dari kedua dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- Rekening koran bukti transfer Bank BCA an Bobby;
- Rekening koran bukti transfer Bank BCA an Bobby;
- 1 bundel screenshot percakapan whatsapp antara Bobby dengan Novita Wilim;
- 1 flashdis merek Thosiba 2 GB warna putih yang berisikan video Novita Wilim dengan Suaminya;

Oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari seluruh dakwaan maka statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa saat ini sedang menjalani tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1) Menyatakan Terdakwa Novita Willim Anak Lim Sui Bun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam kedua dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa Novita Willim Anak Lim Sui Bun oleh karena itu dari kedua dakwaan Penuntut umum;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran bukti transfer Bank BCA an Bobby;
- Rekening koran bukti transfer Bank BCA an Bobby;
- 1 bundel screenshot percakapan whatsapp antara Bobby dengan Novita Wilim;
- 1 flashdisk merek Thosiba 2 GB warna putih yang berisikan vidio Novita Wilim dengan Suaminya;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, JOKO WALUYO, S.H.,Sp.Not.,M.M., sebagai Hakim Ketua, RETNO LASTIANI,S.H.,M.H.,dan UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh WIWIK ANGGRAINI, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Lastiani,S.H.,M.H.

Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ptk